



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 51/G/2020/P.TUN.Mks.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

- 1. HJ. MAUSUPI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Latassakka, RT/RW.001/002, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
- 2. SALMIAH AISYAH, S.Pd**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo Lorong I, No.11, RT/RW.002/003, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Pekerjaan Guru;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;
- 3. MUHAMMAD IDAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Latassakka Tonrangeng, RT/RW.001/002, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama ;
1. Dr . H. MUSLIHIN RAIS, S.H., M.H. ;
2. ROHMI WAHYUNI Z, SH.I ;
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum **Dr. H. MUSLIHIN RAIS, SH., MH. Association**, beralamat Kantor di Jalan. A.P. Pettarani Ruko Business Center III Blok B. No.12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, domisili elektronik : hmrassociation13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Maret 2020 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Kota Pare-Pare,
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :
1. HARDIANSYAH, S.H.,M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare ;
2. MASYITAH SYAMSIR, S.H., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare ;
3. ST. MUFIDAH RAMADHANI ARIFIN, S.H., Analisis Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare ;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. **HENDRA S.H., M.H.**, Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare ;

Keempatnya Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare, Jalan Jenderal Sudirman No. 76, Kota Pare-Pare, domisili elektronik : st.mrarifin@atrbbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/486-73.72/V/2020, tanggal 13 Mei 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **NURBAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan La Tasakka, RT/RW. 001/002, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : rismanardiansyar88@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

3. **HJ. NURSAENAB**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan La Tasakka, RT/RW. 001/002, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : nz426853@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

4. **H. NAHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan La Tasakka, RT/RW. 001/002, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : arifblek22@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks, tanggal 05 Mei 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/PEN-MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 05 Mei 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 05 Mei 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/PEN.PP/2020/PTUN.Mks, tanggal 05 Mei 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/PEN.HS/2020/PTUN.Mks, tanggal 10 Juni 2020, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik dengan acara Jawab Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/PEN.HS/2020/PTUN.Mks, tanggal 15 Juli 2020, tentang Hari Persidangan Terbuka Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik dengan acara Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
7. Putusan Sela Nomor : 51/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 24 Juni 2020, tentang masuknya pihak ketiga sebagai Para Tergugat II Intervensi ;
8. Berkas Perkara Nomor: 51/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Mei 2020 dengan register Perkara Nomor: 51/G/2020/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA.

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997, tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 m2 atas nama **Nurbaya** ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997, tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 519 m2 atas nama **Nursaenab** ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997, tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 m2 atas nama **Nurweda** ;

B. KEWENANGAN PENGADILAN.

1. Bahwa tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-pare), dengan luasnya kurang lebih, 1.560 M², adalah berasal dari tanah milik para penggugat yang luasnya 8.942 M² selaku ahli waris dari orang tua para penggugat, bahwa sekitar Tahun 2019 Para penggugat melaporkan mengadukan/keberatan di Kantor Kelurahan Lumpue terkait masalah tanah yang dikuasai oleh H Naharuddin/Nurweda, Hj. Nursaenab dan Nurbaya, atas dasar apa menguasai tanah milik penggugat, lalu kemudian Lurah Lumpue melakukan mediasi kedua belah pihak namun hasilnya nihil alias tidak ada penyelesaian oleh karena terlapor juga punya alas hak berupa Sertifikat oleh karena tidak adanya penyelesaian maka para penggugat mengajukan keberatan di **KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE**, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 36. Kota Parepare, tertanggal 2 April 2020. Dikirim melalui JNE tertanggal 3 April 2020. Bukti surat keberatan dan tanda terima pengiriman berkas Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare. Terlampir dalam gugatan ini. Dan sampai saat ini belum ada tanggapan atau balasan surat keberatan kami, hal ini sejalan dengan pasal 2. Perma. No 6/2018 Jo. Pasal 48 ayat (2), UU Peraturan, pasal 76 ayat (3) UU Pemerintahan.
2. Bahwa, Sertifikat Hak Milik yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare (Tergugat) yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan atau menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

2. Bahwa Penggugat secara hukum berhak dan bahkan masih menguasai sebagian Tanah yang tercatat berdasarkan bukti surat berupa SIMANA TANAE yang telah dikeluarkan oleh PEMERINTAH MALLUSETASI PADA TAHUN 1959 ATAS NAMA LAMANE DG. MATEKKO. Berdasarkan Warisan Peninggalan Lamane Dg Matekko dengan dasar hukum dan Penjelasan riwayat tanah yang akan diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, penggugat memiliki tanah kebun yang berbentuk bukit-bukit dahulu ditanami pohon jati dan pohon kelapa oleh orang tua para penggugat, adapun luasnya. 8.942 M², berdasarkan bukti surat berupa Simana Tanae yang dikeluarkan oleh Pemerintah Mallusetasi pada tahun 1959, dan surat tanda pendaftaran tanah milik Indonesia atas nama **Lamane Dg. Matekko**, yang dikuasai sejak tahun 1947, sampai tahun 1962, dan Lamane Dg. Matekko meninggal sekitar tahun 1963, kemudian penguasaannya diteruskan oleh anaknya yang bernama **H. Amrullah Lako** sebagai ahli waris kemudian tahun 1994, H. Amirullah Lako meninggal dunia diteruskan penguasaannya oleh ahli warisnya yaitu para penggugat dan sekarang ini tanah tersebut sebahagian telah dirubah oleh penggugat menjadi tanah perumahan.
 - 2) Bahwa adapun objek tanah tersebut terletak di Tonrange, Jalan Latasakka, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare. dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Latasakka.**
 - **Sebelah Selatan berbatasan Laupa.**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ahmad**
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Puang Kallong.**Bahwa tanah tersebut secara turun-temurun diwarisi oleh anak cucu Lamane Dg, Matteko sampai kepada Penggugat. Sesuai dengan surat silsilah keluarga ;
3. Bahwa dahulu tanah kebun tersebut orang tua para penggugat pernah mempercayakan kepada Lelaki yang bernama LAWARIS orang tua **Nurbaya, Nursaenab dan Nurweda** (atas nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut) untuk mengelola dan menjaga tanah kebun sekitar tahun 1975 akan tetapi secara diam-diam anak anak lelaki Lawaris menguruskan sertifikat masing-masing atas nama anaknya adapun luas tanah yang telah disertifikatkan oleh tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-pare), Luasnya. 1.560 M². Bahwa adapun tiga Sertifikat tersebut sebagai berikut :
 - 3.1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 M², atas nama **Nurbaya**.
 - 3.2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 519 M² atas nama **Nursaenab**.
 - 3.3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 M² atas nama **Nurweda**.

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Kedudukan Hukum dari Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas Harta peninggalan Almarhumah **Lamane Dg. Matekko**, yang dikuasai sejak tahun 1947, sampai tahun 1962, dan Lamane Dg. Matekko meninggal sekitar tahun 1963, kemudian penguasaannya diteruskan oleh anaknya yang bernama **H, Amirullah Lako** sebagai ahli waris kemudian tahun 1994, H. Amirullah Lako meninggal dunia diteruskan penguasaannya oleh ahli warisnya yaitu para penggugat dan sekarang ini tanah tersebut sebahagian telah dirubah oleh penggugat menjadi tanah perumahan.
5. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa:
 - 5.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 M², atas nama **Nurbaya**.
 - 5.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 519 M² atas nama **Nursaeenab**.
 - 5.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 M² atas nama **Nurweda**.
6. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 Ayat (1) dalam undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat adalah berhak dan telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
7. Bahwa tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-pare), yang dikuasai oleh H.Naharuddin/Nurweda, Nursaeenab dan Nurbaya, anak dari Lelaki Waris sangatla merugikan penggugat oleh karena para penggugat tidak menguasai dan bahkan hak-hak keperdataannya hilang akibat penerbitan ketiga sertifikat yang telah dilakukan oleh tergugat hai ini telah melanggar Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI YANG SUDAH DITEMPUH.

1. Bahwa Tenggang Waktu mengajukan Gugatan berdasarkan Pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraJo. UU, No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo, Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018. Jo. Pasal 48 ayat (2), UU Peratun, pasal 76 ayat (3) UU Pemerintahan. Bahwa berdasarkan surat keberatan. tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif telah diatur sebagai berikut:

"Tenggang Waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif" ;
2. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan di **KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE**, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 36. Kota Parepare, tertanggal 2 April 2020. Dikirim melalui JNE tertanggal 3 April 2020. Bukti surat keberatan dan tanda terima pengiriman berkas ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare. Terlampir dalam gugatan ini. dan sampai saat ini belum ada tanggapan atau balasan surat keberatan kami.

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Penggugat telah melakukan upaya administratif atas keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa oleh karenanya berdasarkan Pasal 48 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo masih dalam Tenggang Waktu 90 Hari sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara ini;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat memiliki tanah kebun yang berbentuk bukit-bukit dahulu ditanami pohon jati dan pohon kelapa oleh orang tua para penggugat, adapun luasnya 8.942 M² berdasarkan bukti surat berupa Simana Tanae yang dikeluarkan oleh Pemerintah Mallusetasi pada tahun 1959, dan surat tanda pendaftaran tanah milik Indonesia atas nama **Lamane Dg. Matekko**, yang dikuasai sejak tahun 1947, sampai tahun 1962, dan Lamane Dg. Matekko meninggal sekitar tahun 1963, kemudian penguasaannya diteruskan oleh anaknya yang bernama H, Amrullah Lako sebagai ahli waris kemudian tahun 1994, H. Amrullah Lako meninggal dunia diteruskan penguasaannya oleh ahli warisnya yaitu para penggugat dan sekarang ini tanah tersebut sebahagian telah dirubah oleh penggugat menjadi tanah perumahan.
2. Bahwa adapun objek tanah tersebut terletak di Tonrange, Jalan Lata Sakka, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare. dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Lata Sakka.**
 - **Sebelah Selatan berbatasan Laupa.**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ahmad**
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Puang Kallong.**

Bahwa tanah tersebut secara turun-temurun diwarisi oleh anak cucu Lamane Dg, Matteko sampai kepada Penggugat. Sesuai dengan surat silsilah keluarga.

3. Bahwa dahulu tanah kebun tersebut orang tua para penggugat pernah mempercayakan kepada Lelaki yang bernama Waris orang tua Nurbaya, Nursaenab dan Nurweda (atas nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut) untuk mengelola dan menjaga tanah kebun sekitar tahun 1975 akan tetapi secara diam-diam anak anak lelaki Waris menguruskan sertifikat masing-masing atas nama anaknya adapun luas tanah yang telah disertifikatkan oleh tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-pare), Luasnya. 1.560 M². Bahwa adapun tiga Sertifikat tersebut sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 M², atas nama **Nurbaya**. Adapun batas-batas Tanah sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pengugat**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Nursaenab**
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pengugat**
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997. Tanggal 3 Maret 1997

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan luas 519 M² atas nama **Nursaenab**. Adapun batas-batas

Tanah sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pengugat*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Nurweda*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Nurbaya*

3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 M² atas nama **Nurweda**. Adapun batas-batas Tanah sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pengugat.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pengugat*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Nursaenab*

4. Bahwa sekitar Tahun 2019 Para penggugat melaporkan mengadakan/keberatan di Kantor Kelurahan Lumpue terkait masalah tanah yang dikuasai oleh H Naharuddin/Nurweda, Hj. Nursaenab dan Nurbaya, atas dasar apa menguasai tanah milik penggugat, lalu kemudian Lurah Lumpue melakukan mediasi kedua belah pihak namun hasilnya nihil alias tidak ada penyelesaian oleh karena terlapor juga punya alas hak berupa Sertifikat oleh karena tidak adanya penyelesaian maka para penggugat mengajukan keberatan di **KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE**, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 36. Kota Parepare, tertanggal 2 April 2020. Dikirim melalui JNE tertanggal 3 April 2020. Bukti surat keberatan dan tanda terima pengiriman berkas ke Badan Pertanahan Kota Pare-Pare. Terlampir dalam gugatan ini. Dan sampai saat ini belum ada tanggapan atau balasan surat keberatan kami, hal ini sejalan dengan pasal 2. Perma. No 6/2018 Jo. Pasal 48 ayat (2), UU Peratun, pasal 76 ayat (3) UU Pemerintahan.

5. Bahwa, Sertifikat Hak Milik yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare (Tergugat) yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika penggugat mengajukan atau menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa, tindakan Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pare-pare yang melakukan Penerbitan Sertifikat Hak Milik antara lain:

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 M², atas nama Nurbaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 519 M² atas nama Nursaenab.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 M² atas nama Nurweda.

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dari ini Tergugat ketika akan melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo tidak mengadakan penelitian terlebih dahulu dengan seksama terhadap riwayat tanah yang dimaksud, dan andaikan ketika itu Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Pare-pare melakukan penyelidikan riwayat tanah dengan benar, tentunya Tergugat tidak sampai kepada putusan untuk menerbitkan Sertifikat objek sengketa karena tanah yang dimaksud adalah milik penggugat yang ditandai dengan penguasaan secara penuh dan tidak putus-putus sampai sekarang.
8. Bahwa tergugat sebelum mengambil keputusan untuk melakukan penerbitan sertifikat hak milik sebagaimana yang terurai diatas seharusnya bertindak cermat meneliti data fisik dan data yuridis atas tanah tersebut, karena tindakan tergugat jelas melanggar Pasal 19 dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat 2 huruf (a), ayat 5 dan ayat 6 tentang Pendaftaran Tanah. Vide Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula tergugat juga telah melanggar Asas umum pemerintahan yang baik yang bersifat substansial yaitu asas persamaan dalam mengambil keputusan (*Principle Of Aquality*), berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut. Vide Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa oleh karena tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik sebanyak tiga sertifikat tersebut diatas maka patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi;
 - i. Pasal 19 ayat (1).

“ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**”
 - ii. Pasal 7 Ayat (2).

“ untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah oleh kantor pendaftaran tanah diadakan :
 1. Daftar Tanah
 2. Daftar nama
 3. Daftar buku tanah
 4. Daftar surat ukur”
 - iii. Pasal 3 Ayat (2) huruf (a).

“ Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :
“(a) penyelidikan riwayat bidang tanah itu”
 - iv. Pasal 3 Ayat (5) dan (6).

“ jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.”
“jika usaha tersebut gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu dapat mengajukan hal itu ke muka hakim.”

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat Administratif dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dasar sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat dalam melaksanakan Kegiatan Pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama secara Sporadik, telah melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang keliru dan tidak cermat dalam rangka menilai kebenaran Alas Hak atau Alat-Alat Bukti secara tertulis mengenai sebidang Tanah yang sebagaimana dimaksud diatas;
 - Bahwa terdapat Data Yuridis yang diabaikan oleh Tergugat, mengenai keterangan status hukum bidang tanah, Pemegang Haknya, dan Hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya, yakni Alas Hak Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga kadar kebenaran alat bukti dalam keperluan pendaftaran tanah (Obyek Sengketa) tidak dapat dan tidak layak untuk dianggap cukup;
12. Bahwa Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak atas suatu bidang tanah;
13. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum dan Alasan-alasan gugatan yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat jelas dan berdasar bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Cacat Administratif dan cacat hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat jelas dan berdasar telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum, ketidak berpihakan, Kecermatan, tidak menyalah gunakan wewenang, Keterbukaan, kepentingan Umum dan Pelayanan yang baik;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan gugatan diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa:
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 M², atas nama Nurbaya.
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 519 M² atas nama Nursaenab.
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas kurang lebih 513 M² atas nama Nurweda.
16. Bahwa oleh karena Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat Cacat Administratif dan cacat hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala Sertifikat Hak Milik yaitu;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 M², atas nama Nurbaya.
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas kurang lebih 519 M² atas nama Nursaenab.
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas kurang lebih 513 M² atas nama Nurweda.
- (Objek Sengketa) adalah batal atau tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

F. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan, Para Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, *batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :*
 - 2.1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 M², atas nama Nurbaya.
 - 2.2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 519 M² atas nama Nursaenab.
 - 2.3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 M² atas nama Nurweda.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - 3.1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 M², atas nama Nurbaya.
 - 3.2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 519 M² atas nama Nursaenab.
 - 3.3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 M² atas nama Nurweda.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini kami ajukan dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dipersidangan secara elektronik pada tanggal 24 Juni 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN.

Bahwa merujuk pada dalil pengakuan Penggugat Nomor 7 bagian C halaman 5 yang menyatakan :

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare), yang dikuasai oleh H. Naharuddin/Nurweda, Nursaenab, dan Nurbaya anak dari Lelaki Waris sangatlah merugikan penggugat oleh karena para **penggugat tidak menguasai dan bahkan hak-hak keperdataannya hilang** akibat penerbitan ketiga sertifikat yang telah dilakukan oleh tergugat hal ini telah melanggar Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004"

Bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, dapat dikualifikasi sebagai bentuk pengakuan Penggugat atas hilangnya hak keperdataan Penggugat terkait objek sengketa a quo, dengan demikian sangat berdasar hukum jika Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan hukum dalam rangka mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TIDAK BERWENANG.

1. Bahwa jika memperhatikan keseluruhan dalil Penggugat dalam uraian gugatannya, Penggugat mengklaim bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan masing-masing sertipikat a quo, oleh karenanya dapat dikualifikasi sebagai sebuah dalil gugatan yang terkait dengan dalil kepemilikan, sehingga hal tersebut sangat nyata merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

2. Bahwa terkait hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas dalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka berdasar hukum jika Penggugat harusnya membuktikan terlebih dahulu dalil kepemilikannya pada lembaga peradilan umum sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan jika segala gugatan yang diajukan bukanlah merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat mengklaim kepemilikan bidang tanah berdasar Surat Simana Tanae seluas 8.942 m² yang kemudian menunjuk bidang tanah seluas 1.560 m² adalah merupakan bagian dari tanah yang diklaim tersebut tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai letak pasti dari bidang tanah yang diklaim diatasnya telah terbit sertipikat hak atas tanah yang menjadi objek perkara;

2. Bahwa selain itu, bukti kaburnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah dengan tidak menjelaskan dengan runtut informasi dan/atau sumber data yang menguatkan dalil-dalil kepemilikan diatas bidang tanah yang diklaimnya sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas.

4. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA/LEWAT WAKTU

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat pada angkat 1 bagian B halaman 2-3 yang pada intinya menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kota Parepare belum memberi tanggapan atas keberatan dari pihak Penggugat. Dikatakan demikian oleh karena Penggugat terkesan tidak memberikan informasi sesuai fakta yang ada, sebab objek perkara a quo dahulu merupakan objek perkara pada Pengadilan Negeri Parepare dengan Nomor Register Perkara 24/Pdt.G/2019/PN.Pre tanggal 18 November 2019 dengan mendudukkan Kantor Pertanahan Kota Parepare diikuti sebagai Pihak Turut Tergugat;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian selanjut Penggugat mengajukan surat pada Kantor Pertanahan Parepare tertanggal 17 Februari 2020 perihal Keberatan atas Terbitnya SHM No. 668, SHM No. 669, SHM No. 670, sehingga jika memperhatikan eksistensi surat tersebut maka berdasar hukum perhitungan daluarsa pengajuan gugatan adalah berdasar surat dimaksud, oleh karenanya berdasar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 maka sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan segala gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat sangat menolak dan/atau membantah segala dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
3. Bahwa terdapat inkonsistensi dalam posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Dikatakan demikian oleh karena memperhatikan posita gugatan Nomor 2 bagian C halaman 3 yang menyatakan:
"bahwa Penggugat secara hukum berhak dan bahkan masih **menguasai sebagian tanah** yang tercatat berdasarkan bukti surat berupa SIMANA TANAE yang telah dikeluarkan oleh PEMERINTAH MALLUSETASI PADA TAHUN 1959 ATAS NAMA LAMANE DG. MATEKKO....."

Kemudian dihubungkan dengan posita gugatan Nomor 7 Bagian C halaman 5, Penggugat menyatakan:

"7. Bahwa tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare), yang dikuasai oleh H. Naharuddin/Nurweda, Nursaenab, dan Nurbaya anak dari Lelaki Waris sangatlah merugikan penggugat oleh karena para **penggugat tidak menguasai dan bahkan hak-hak keperdataannya hilang** akibat penerbitan ketiga sertifikat yang telah dilakukan oleh tergugat hal ini telah melanggar Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004"

Kemudian dihubungkan kembali dengan posita gugatan Nomor 7 bagian E halaman 9 yang menyatakan:

"Bahwa, hal ini Tergugat ketika akan melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo tidak mengadakan penelitian terlebih dahulu dengan seksama terhadap riwayat tanah yang dimaksud, dan andaikan ketika itu Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Parepare melakukan penyelidikan riwayat tanah dengan benar, tentunya Tergugat tidak sampai kepada putusan untuk menerbitkan Sertifikat objek sengketa karena tanah yang dimaksud adalah milik penggugat yang ditandai dengan **penguasaan secara penuh dan tidak putus-putus sampai sekarang**"

Berdasarkan dalil gugatan tersebut sangatlah jelas bahwa pernyataan Penggugat sangat tidak konsisten dan merupakan pernyataan mengada-ada dan membuktikan bahwasanya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas dalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan terkait keseluruhan dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat dalam hal menerbitkan masing-masing sertipikat objek tun litis telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena secara hukum Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas dalam hal mempertanyakan prosedur penerbitan masing-masing sertipikat a quo tanpa adanya putusan lembaga peradilan yang menyatakan jika Penggugat memiliki hubungan hukum yang jelas dengan bidang tanah objek sengketa a quo;
5. Bahwa terkait hal di atas, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang menyatakan jika sertipikat objek tun litis cacat administratif oleh karena segala uraian Penggugat dalam surat gugatannya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karenanya berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil Penggugat tersebut.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan **menerima seluruh Eksepsi Tergugat ;**
- Menolak seluruh gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa, pada tanggal 11 Juni 2020, Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi masing-masing dari Nurbaya, Hj.Nursaenab dan H. Naharuddin melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan telah diputus melalui putusan sela Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 24 Juni 2020 dan mendudukkan masing-masing NURBAYA sebagai Tergugat II Intervensi-1, Hj. Nursaenab sebagai Tergugat II Intervensi-2 dan H. Naharuddin sebagai Tergugat II Intervensi-3 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik, tanggal 1 Juli 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang Mulia, pertama izinkan saya menyampaikan keberatan saya atas gugatan para penggugat mengenai sertifikat-sertifikat tanah yang digugat, dikarenakan semua sertifikat yang digugat ini sudah jadi lama sebelum orang tua kedua belah pihak meninggal, bahkan sewaktu pengukuran pertama batas-batas tanah milik Waris (orang tuasanya) yang dilakukan oleh pihak kelurahan waktu itu Bapak Najamuddin tahun 1986, suami saya (Made Hasan) yang membantu pengukuran, juga pada saat itu turut hadir H. Lako dan Waris menjadi saksi pengukuran dan pada saat itu tidak pernah ada mempermasalahkan tanah objek perkara ini karena mereka mengerti batas-batas tanah masing-masing. Kemudian diusulkan pada pengurusan sertifikat oleh lurah setelahnya yaitu Pak Tamrin, S.Sos.S.H pada tahun 1997. Nanti baru sekarang ini muncul masalah

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikarenakan anak buah H. Lako yang masih hidup sekarang ini tidak mengerti batas-batas tanahnya karena mereka bukan penduduk asli Tonrangan dan baru muncul di Tonrangan belum cukup 10 tahun.
2. Kedua, digunung tonrangan ini tidak ada sejarahnya dikuasai oleh tanah ada atau tanah kerajaan, melainkan hanya garapan penduduk asli tonrangan berdasarkan riwayat sejarah dari mertua waris kakek kami (Latasakka) yang merupakan kepala dusun tonrangan pada zaman Belanda, dan juga merupakan pahlawan Merah-Putih yang mati ditembak oleh bangsa Belanda, sehingga namanya diabadikan di Tonrangan ini dengan diberi nama jalan Jl. Latasakka.
 3. Ketiga, adapun istilah mereka yang mengatakan orang tua kami (Waris) adalah tukang kebun H. Lako, sebenarnya, Bapak Ketua yang Mulia, hal itu beranjak dari persidangan sebelumnya ketika penggugat dan pengacara mereka yang sebelumnya menyelewengkan makna perkataan kami yang mengatakan bahwa orang tua kami (Waris) menjaga kebun H. Lako. Dari sini mereka berpikir bahwa Waris adalah tukang kebun H. Lako. Bapak Ketua yang Mulia, kebanyakan dari data penggugat semuanya mengada-ada, mereka mengambil data yang telah kami utarakan kemudian menyelewengkan maknanya seperti yang akan kami ungkapkan di beberapa poin kedepannya. Adapun tanah objek perkara ini adalah tanah yang berupa kebun dahulunya yang digarap oleh Kakek kami Latasakka (Mertua Waris), dan dijadikan kebun, kemudian dilanjutkan oleh Waris sendiri yang kebetulan kebun Waris (tanah objek perkara) bersebelahan dengan kebun milik H. Lako (sebelah barat tanah objek perkara). Perlu Bapak Ketua yang Mulia ketahui, bahwa H. Lako ini sangat jarang melihat tanahnya karena lebih sering di Kota, dan pada saat itu banyak orang yang mengambil kayu jati tanpa izin, sehingga H. Lako meminta tolong kepada orang tua kami (Waris) untuk mengawasi kebunnya agar tidak dimasuki sembarang orang untuk mengambil kayu jati. Juga perlu Bapak Ketua ketahui, bahwa orang tua kami (Waris) adalah seorang perwira TNI yang dapat dibuktikan dengan bukti yang absolut dan nyata sewaktu-waktu pengadilan ingin melihatnya, dan juga beliau (Waris) memiliki banyak asset di beberapa tempat lainnya sehingga beliau sangat terbebas dari tuduhan kata "*tukang kebun*" yang dituduhkan penggugat yang berasal dari pemahaman mereka saat membaca data kami pada persidangan sebelumnya.
 4. Bapak Ketua Hakim yang Mulia, keempat jika kita melihat batas-batas tanah objek perkara (sertifikat-sertifikat yang digugat) maka sangat nyata bentuk ketidaktahuan mereka tentang masalah ini. Batas-batas tanah objek perkara yang mereka sebutkan bahwa sebelah selatan tanah objek perkara berbatasan dengan tanah penggugat adalah kesalahan yang besar. Seharusnya sebelah selatan tanah tergugat adalah tanah dari A.R. Malaka SH. Ini dapat dibuktikan secara absolute sebagai mana surat tanah milik Pak Malaka, terbit pada 12 Februari 1997 yang didalamnya tercantum batas-batas tanah Pak Malaka yang menyebutkan sebagai berikut:
 - Sebelah utaranya : Kebun an. Waris
 - Sebelah timurnya: Kebun an. Haji Beddu Budjang
 - Sebelah selatannya : Kebun an. Ambo Nisa
 - Sebelah baratnya : Kebun an Haji LakoJadi pengakuan penggugat yang mengatakan sebelah selatan tanah objek perkara adalah milik sipenggugat juga adalah bentuk pengada-adaan dan juga bentuk bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui data tanah yang ada di

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tonrangan ini, dan salah satu bentuk akal-akalan mereka supaya tanah Waris seolah-olah berada diantara tanah mereka, pada hal tidak demikian karena disebelah selatan tanah objek perkara adalah tanah A.R. Malaka.

Perlu Bapak Ketua yang Mulia ketahui, bahwa kami, yang dimulai dari kakek kami sebelumnya (Latasakka) adalah penghuni asli di tonrangan ini dan menetap hingga sampai kecucu-cucunya sekarang, yang mana kakek kami juga yang menjadi kepala dusun di Tonrangan ini pada masa Belanda tentunya sangat mengetahui data-data tanah yang ada di tonrangan ini. Dan juga keberadaan tanah objek perkara ini sangat diketahui oleh penduduk warga Tonrangan umur 50 tahun keatas yang sewaktu-waktu dapat dihadirkan sebagai saksi jika pengadilan membutuhkannya.

Adapun tanah H. Lako yang berada disebelah timur tanah objek perkara, itu baru dimiliki H. Lako ketika dia menikah, karena tanah itu adalah bentuk hadiah pernikahan mereka yang diberikan kepada Istri H. Lako, dan orang tua kami pun mengetahui hal ini sebelum tanah tergugat di sertifikatkan. Akan tetapi tanah milik H. Lako sampai terakhir kami cek dikelurahan ketika menantu penggugat (Mausupi) dipenjara karena menebang jati di tanah kami, kami mendapatkan kalau semua tanah H. Lako belum tersertifikat dan masih berstatus tanah negara.

Maksud dan tujuan kami mengungkap hal ini Wahai Bapak Ketua yang Mulia, bahwa keberadaan sertifikat tanah yang tergugat ini sudah ada lama sebelum orang tua kedua belah pihak meninggal dan keberadaannya diketahui oleh mereka dan tidak ada permasalahan sama sekali.

5. Kelima, perlu Bapak Ketua yang Mulia ketahui juga bahwa, menantu dari sipenggugat (H. Andi Ilyas) pernah dipenjarakan karena menebang kayu jati tanpa izin di tanah kami dan juga tanah Pak Malaka, dan sama sekali pihak penggugat (Hj. Mausupi) pada waktu itu tidak dapat memberikan bukti bahwa tanah objek perkara ini adalah tanah milik mereka. Nanti setelah menantu penggugat bebas dari penjara, mereka mulai memunculkan gugatan ini dengan bukti-bukti yang tidak jelas asal-usulnya, merasa tanah objek perkara ini adalah tanah milik mereka,

Kesimpulan kami bahwa gugatan ini hanyalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan secara absolute oleh penggugat yang jelas-jelas tidak mengetahui secara pasti data-data pertanahan yang ada di Tonrangan ini. Demikian tanggapan kami atas gugatan dari Hj. Mausupi, dkk, disampaikan melalui kuasa hukumnya. Semoga tanggapan ini menjadi bahan pertimbangan untuk menguatkan keabsahan dari sertifikat tersebut di atas, dan sekaligus menolak secara tegas gugatan dari Hj. Mausupi, dkk yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Semoga Majelis Hakim yang Mulia memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik, tanggal 1 Juli 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

1. Pada poin pertama, saya membenarkan orang tua si penggugat (H.LAKO) mempunyai kebun yang beralamat sebelah barat dan sebelah timur tanah objek perkara. Dan saya tahu bahwa dulunya orang tua Hj. Mausupi (H. Lako) dan orang tua saya (Waris) sama-sama (bertetangga) menggarap tanah negara yang masing masing diberi kuasa seebagai hak garap dari pemerintah kota parepare
2. Adapun batas batas tanahnya yang tertera di poin 2 pada duduk perkaranya itu salah, karena:
 - Sebelah Utara berbatasan Jl. Latasakka

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Nurweda (Objek perkara)
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Abdullahi yang dikuasai sekarang anaknya (Yusuf)
 - Sebelah Barat berbatasan milik La Canggolong yang sekarang diambil jalan ± 2 meter
3. Pada poin 3, ini merupakan keterangan bohong belaka, dan tidak masuk akal, karena orang tua saya (waris) seorang TNI, tapi kebun yang digarap (objek sengketa) jauh sebelumnya sudah digarap oleh bapak saya waris (Kakek saya) Tabe mohon izin pak Ketua Majelis Hakim..... Bahwa saya tergugat intervensi merupakan penduduk ASLI Tonrangan, dimana Jl. Latasakka merupakan nama kakek saya yang merupakan Kepala Dusun Tonrangan. Dia ditembak oleh Belanda sehingga namanya diabadikan sebagai nama jalan masuk Tonrangan (Jl. Latassakka). Dan masalah munculnya sertifikat (No. 669/ lumpue) tidak sembarang terbit karena almarhum bapak Lurah Lumpue (H. Tamrin S.Sos, S.H) sendiri yang mengusulkan pada pengurusan sertifikat tanah (PRONA) tahun 1997.
- Dan tanah yang saya tempati ini mulai tahun 1982 mulai diolah dan dijadikan tanah perumahan dengan cara manual (menggali menggunakan linggis) yang dilakukan langsung oleh bapak saya (waris) yang lamanya ± 3 tahun. Rumah berdiri pertengahan tahun 1985 berbentuk rumah gubuk, sedangkan rumah ini sudah 3 kali berubah (Gubuk menjadi semi permanen, kemudian permanen) itupun tidak ada yang menggugat. Nanti pada tahun 2019 setelah kejadian pencurian pohon kayu jati pada tanah kami (objek perkara) yang dilakukan oleh menantu Penggugat (H. Andi Ilyas Bin Andi Sessu). baru muncul namanya gugatan terhadap tanah ini
4. Pada poin ke empat, pada duduk perkara, ada kalimat yang mengatakan “sekitar tahun 2019 ahli waris dari orang tua penggugat melaporkan pengaduan/ keberatan di Kantor Lurah terkait masalah tanah objek perkara ini, dan Lurah mengadakan mediasi kedua belah pihak itu merupakan keterangan BOHONG Pak Ketua, karena saya tidak pernah dipanggil oleh bpk Lurah (ILHAM) atau aparat lainnya untuk membicarakan tanah objek perkara ini.....Tapi memang dia (H. Andi ILYAS Bin Andi SESSU) pernah menginjakkan kakinya di Kantor Kelurahan untuk membicarakan soal pencurian yang dilakukannya, yang telah saya uraikan pada poin ketiga di atas, dengan nomor perkara (No. 19/ Ped. B/ 2017/ PN. Parepare) karena tidak dapat memperlihatkan bukti bahwa tanah objek perkara ini merupakan milik mertua kakeknya (H. Lako) ayah dari Hj. Mausupi. Maka dijatuhkanlah hukuman ± 6 bulan penjara di LAPAS Parepare. Nanti bebas dari penjara setelah awal bulan Desember 2019.
5. Tabe Pak Ketua Majelis Hakim yang Mulia.
- Seingat saya, mulai saya berumur ± 9 tahun. Saya sering diikuti oleh bapak (waris) ke kebun (objek perkara) untuk membersihkan kebun sampai saya sudah melahirkan anak 5 orang dalam kurung waktu ± 44 tahun, dan PBBnya dari orang tua ke saya selalu terbayar dan tidak pernah juga ada yang mengakui tanah objek perkara ini..
- Hj. Mausupi, dkk, merupakan penduduk baru masuk di Tonrangan sekitar tahun 2000an baru pindah (belum cukup 10 tahun). Dan mereka waktu pindah masuk ke Tonrangan, kalau memang dia (HJ. Mausupi, dkk) mengakui dan ada bukti kepemilikan tanah objek perkara ini dia simpan/ pegang, mengapa tidak langsung menggugat saya kemudian ditinggali tanah objek perkara ini. Karena tanah yang di tempati sekarang bukan hak miliknya, tetapi milik

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya (saudara) H. Waliya dan kenapa juga bisa terjadi penahanan soal pencurian pohon kayu jati tsb.

Berdasarkan uraian sanggahan di atas, maka saya memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang Mulia, dalam pemeriksaan perkara ini, kiranya berkenan memutuskan keputusan sebagai berikut:

- Memberi **KEBENARAN** kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam hal penerbitan **SERTIFIKAT** tanah objek perkara ini.
- MENSAHKAN** terhadap sertifikat No. 668, 669, dan 670 yang beralamt di Jl. Latassakka, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat.Kota Parepare.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Jawabannya pada persidangan elektronik, tanggal 1 Juli 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

- Lokasi tersebut di atas sudah ditempati sejak tahun 1983, di atasnya telah didirikan rumah kayu atas nama Nurweda dimana sebelum itu telah dilakukan pengerutan tanahnya \pm 1 tahun lamanya. Kebun ini beris ipohon jati dan pohon mangga, maka dari situlah pohon jati dan pohon mangga dimanfaatkan untuk membuat rumah kayu.
- Lokasi ini ditempati pada saat kedua orang tua masih hidup, baik dari orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, sehingga kami berpendapat bahwa tidak mungkin ada kesalahan dari kedua belah pihak, karena kalau itu terjadi maka tentu ada protes dari pihak orang tua Penggugat, dan bahkan pada saat penentuan batas tanah masing-masing, mereka terlibat langsung memberikan tanda batas, sehingga pada saat tanahnya mau dikerut sudah Nampak batas tanah yang dapat dikerut tanahnya untuk milik Pak Waris.
- Proses untuk penerbitan sertifikat melalui proses + 9 bulan lamanya dengan melibatkan beberapa saksi, baik saksi unsur masyarakat maupun unsur pemerintah sehingga tidak ada kata tergesa-gesa apalagi memanipulasi data atau menyerobot milik orang lain.
- Orang tua kami (Waris) bukan penjaga kebun sebagaimana yang dituduhkan oleh penggugat, tetapi dia adalah pekerja kebun miliknya sendiri dan kami bisa pertanggungjawabkan dengan menghadirkan saksi-saksi yang masih hidup saat ini, bahkan penduduk yang ada disekitarl okasi (objek perkara) dari umur sekitar 50 tahun keatas mengenal bahwa lokasi yang ditempati oleh ketiga anak dari Pak Waris sudah betul adalah miliknya sejak dulu sampai sekarang, dan Pak Waris dikenal sebagai penduduk asli tonrangan dimana lokasi ini berada, dan bahkan mertua Abdul Waris (Latasakka) adalah kepala kampung di tempat ini, dan dia meninggal dibunuh oleh belanda. Olehnya itu sebagai penghargaan terhadap beliau, maka nama beliau diabadikan dengan sebuah nama jalan yaitu Jl. Latasakka, Tonrangan, Lumpue, sekaligus menjadi batas sebelah utara dari lokasi yang digugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 8 Juli 2020, dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 15 Juli 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan duplik dan bertetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, yang perinciannya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P -1 : Fotokopi sesuai dengan asli Simana Boetaja/Tanae, atas nama Lamane Dg. Matekkoe ;
2. Bukti P -2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Lamane Dg. Matekkoe ;
3. Bukti P -3 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.150 Kelurahan Lumpue, Gambar Situasi Nomor : 504/1978, tanggal 5 Oktober 1978, luas 3.577 M2, atas nama Haji. Amrullah Lako, tertanggal 16 Juli 1982 ;
4. Bukti P -4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama H. Amrullah Lako (Alm), tertanggal 2 Januari 2019 ;
5. Bukti P -5 : Fotokopi dari foto kopi Peta Blok Lokasi Tanah yang ada di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare ;
6. Bukti P -6 : Fotokopi sesuai dengan Asli Silsilah Keluarga Lamane Dg. Mattekko (ALM) yang berkaitan dengan Hak Waris Tanah di Tonrangeng, Jalan Latasakka, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare ;
7. Bukti P -7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris para Penggugat dari Haji Amrullah Lako ;
8. Bukti P -8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Meninggal Dunia dari Taqwa Amin, B.Sc, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah, tertanggal 3 September 2020 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : **JUFRI, RATNAWATI dan SARIANA:**

1. Saksi pertama Para Penggugat bernama : **JUFRI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan yaitu terletak di Jalan Latasakka, Kelurahan Lumpue, Kacamatan Bacukiki Barat ;
 - Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah karena rumah saksi berdekatan dengan lokasi ;
 - Bahwa saksi tinggal sejak lahir tahun 1961 dan tidak pernah merantau ;
 - Bahwa saksi kenal Para Tergugat II Intervensi sudah lama, dan saksi mengetahui sertipikat tahun 1983 pada saat dilakukan pengukuran ;
 - Bahwa sertipikat no. 150 terletak disebelah barat objek sengketa, atas nama Amrullah Lako ;
 - Bahwa Amrullah Lako memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Lamane Dg. Matekko yang luasnya 8.942 M2 ;
 - Bahwa saksi pernah ketemu semasa hidupnya dan belum ada rumah, termasuk ke 3 rumah objek sengketa ;
 - Bahwa Para Tergugat II Intervensi tinggal diatas objek sengketa karena orang tuanya bernama Waris diberi kepercayaan untuk menjaga karena kenal ;
 - Bahwa pada saat Para Tergugat II Intervensi membangun rumah Amrullah Lako tidak keberatan karena berada di Surabaya ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas secara keseluruhan, yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Latasakka ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Puang Kallong ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Laupe ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad ;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu batas-batas atas nama Hj. Nurweda yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Latasakka ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Nursaenab ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Amirullah Lako ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Amirullah Lako ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas atas nama Hj. Nursaenab yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Latasakka ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Nurbaya ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Amirullah Lako ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Nurbaya ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas atas nama Hj. Nurbaya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Latasakka ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Amirullah Lako ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Amirullah Lako ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Nursaenab ;

- Bahwa luas ke 3 lokasi tanah objek sengketa 1.500 M2 ;

- Bahwa keadaan tanah sekarang sudah ada perubahan, karena dulu berupa kebun dan sekarang sudah dikeruk oleh Para Penggugat untuk pembangunan Rumah Sakit ;

- Bahwa pada masa hidupnya Amirullah Lako, dia menanam pohon mangga dan pohon jati ;

- Bahwa saksi mengetahui ke 3 sertifikat objek sengketa karena diperlihatkan oleh Hj. Mausupi pada bulan Maret tahun 2020 dan diperlihatkan pula sertifikat No. 150 atas nama Amirullah Lako ;

- Bahwa sertifikat terbit atas nama Amirullah Lako, berdasarkan tanah negara ;

- Bahwa saksi diperlihatkan ke-3 sertifikat atas nama Para Tergugat II Intervensi di rumah HJ. Mausupi ;

- Bahwa pernah ada keberatan di Kelurahan tahun 2016 ;

- Bahwa selama Para Tergugat II Intervensi tinggal disitu tidak pernah ada keberatan ;

- Bahwa dalam pertemuan dihadiri oleh Hj. Mausupi, Hj. Salmiah dan saksi ;

- Bahwa Hj. Nurweda membangun rumah tahun 1983 yang terletak di sebelah Barat dan Hj. Nursaenab di sebelah Timur ;

2. Saksi kedua Para Penggugat bernama : **RATNAWATI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Hj. Mausupi dengan Amirullah Lako adalah orang tuanya Hj. Mausupi ;

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Latasakka yang jaraknya \pm 80 meter sampai sekarang dan bukan bagian dari objek sengketa ;

- Bahwa tanaman yang ada diatas objek sengketa adalah Mangga, bambu dan pohon jati ;

- Bahwa Luas keseluruhan \pm 8.900 M2 dan saksi pernah melihat surat simana tanae dan rinciknya atas nama Amirullah Lako ;

- Bahwa hubungan Lamane Dg. Matekko dengan Amirullah Lako adalah anaknya saksi pernah ketemu Amirullah Lako karena saksi lahir disekitar lokasi dan pada waktu itu saksi masih berumur 13 tahun ;

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya ;

- Bahwa pada saat itu tidak ada rumah tapi sekarang sudah ada rumah milik Hj. Nurweda, Hj. Nursaenab dan Hj. Nurbaya dan saksi tidak tahu tahun berapa dibangun ;

- Bahwa saksi tahu Waris tinggal disitu karena diberi kepercayaan dan kenal ;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amrullah Lako meninggal Tahun 1994 sedangkan Waris meninggal tahun 1999 ;
- Bahwa hubungan Hj. Salmah dengan H.Ilyas adalah anaknya ;
 - Bahwa saksi kenal jufri karena kemanakannya ;
 - Bahwa saksi tahu sertifikatnya karena diperlihatkan oleh Hj. Mausupi bersama M. Idham pada bulan Maret Tahun 2020 ;
3. Saksi ketiga Penggugat bernama : **SARIANA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan yaitu tanah yang terletak di Jalan Latasakka antara Hj. Mausupi bersaudara dengan Hj. Nurweda bersaudara ;
 - Bahwa saksi sering melihat lokasi karena rumah saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa yang jaraknya \pm 50 meter ;
 - Bahwa saksi tahu bermasalah karena disampaikan oleh Hj. Mausupi ;
 - Bahwa tanah yang ditempati Para Tergugat II Intervensi adalah satu kesatuan ;
 - Bahwa Hj. Nurweda tinggal diatas lokasi objek sengketa sejak Tahun 1983 dan sebelum rumah batu tidak ada rumah yang lain ;
 - Bahwa saksi tahu ada surat-surat simana tanae karena diperlihatkan oleh Hj. Mausupi dirumahnya yang luasnya \pm 8.942 M2 ;
 - Bahwa ke.3 sertifikat objek sengketa termasuk bagian dari tanah milik Amrullah Lako ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas keseluruhan dan batas-batas tanah milik ke.3 sertifikat dari Hj. Nurweda, Hj. Nursaenab dan Hj. Nurbaya ;
 - Bahwa saksi tidak kenapa Hj. Mausupi baru menggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti T-1 s/d T-10, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 668 Kelurahan Lumpue, surat ukur No. 229/1997, tanggal 3 Maret 1997, luas : 528 M2, atas nama Nurbaya, tertanggal 31 Maret 1997 ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 669 Kelurahan Lumpue, surat ukur No. 230/1997, tanggal 3 Maret 1997, luas : 519 M2, atas nama Nursaenab, tertanggal 31 Maret 1997 ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 670 Kelurahan Lumpue, surat ukur No. 231/1997, tanggal 3 Maret 1997, luas : 513 M2, atas nama Nurhaedah, tertanggal 31 Maret 1997 ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur No. 229/1997, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur No. 230/1997, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur No. 231/1997, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keberatan atas Terbitnya SHM. No. 668, SHM. No. 669, SHM. No. 670 dari Hj. Mausupi, Salmiah, S.Pd dan Muhammad Idam, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare, beserta lampirannya, tertanggal 17 Februari 2020;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No.150/Kelurahan Lumpue, Gambar Situasi Nomor: 504/1978, tanggal 5 Oktober 1978, luas. 3.577 M2, atas nama Haji Amrullah Lako, tertanggal 16 Juli 1982 ;
9. Bukti T -9 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Situasi Nomor : 504/1978, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Warkah Penerbitan Hak Milik No.150/Kelurahan Lumpue, luas. 3.577 M2, atas nama Haji Amrullah L ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Int.I-1 s/d T.II.Int.I-17, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti TII.Int I-1 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 668 Kelurahan Lumpue, surat ukur No. 229/1997, tanggal 3 Maret 1997, luas : 528 M2, atas nama Nurbaya, tertanggal 31 Maret 1997;
2. Bukti TII.Int I-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, atas nama Nurbaya Waris, tertanggal 23 Maret 2020 ;
3. Bukti TII.Int I-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat ;
4. Bukti TII.Int I-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, No.Print-114/R.4.11/Euh.3/01/2019, atas nama Drs.H.Andi Alias Bin H.Andi Sessu, tertanggal 28 Januari 2019 ;
5. Bukti TII.Int I-5 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor : 1124K/Pid/2017 Mahkamah Agung, atas nama Drs.H.Andi Alias Bin H. Andi Sessu, tertanggal 20 November 2017 ;
6. Bukti TII.Int I-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) tentang Sertipikat Hak Milik No. 668, luas 528 M2 yang menjadi jaminan kredit, atas nama Nurbaya, tertanggal 21 Juli 2020 ;
7. Bukti TII.Int I-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengadilan Negeri Pare-Pare, Nomor: W22.U2/169/HK/II/2019, Perihal : Permohonan Permintaan Salinan Putusan kepada Sdr. Made Hasan Paewa, tertanggal 03 Februari 2019 ;
8. Bukti TII.Int I-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Bukti Laporan, Nomor : TBL/91/VI/2016/SPKT Bacukiki dari Kepolisian Sektor Bacukiki, atas nama Made Hasan, tertanggal 7 Juni 2016 ;
9. Bukti TII.Int I-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Sektor Bacukiki, Nomor: B/93/VI/2016/Reskrim, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada Made Hasan, tertanggal 08 Juni 2016 ;
10. Bukti TII.Int I-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Sektor Bacukiki, Nomor : B/149/IX/2016/Reskrim Bck, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada Made Hasan, tertanggal 3 September 2016 ;
11. Bukti TII.Int I-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Sektor Bacukiki, Nomor: B/193/X/2016/Reskrim Bck, perihal :

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Made Hasan, tertanggal 19 Oktober 2016 ;
12. Bukti TII.Int I-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Sektor Bacukiki, Nomor : B/206/XI/2016/Reskrim Bck, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Made Hasan, tertanggal 09 Nopember 2016 ;
13. Bukti TII.Int I-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Sektor Bacukiki, Nomor : B/223/XI/2016/Reskrim Bck, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Made Hasan, tertanggal 29 Nopember 2016 ;
14. Bukti TII.Int I-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Sektor Bacukiki, Nomor : B/03/II/2017/Reskrim Bck, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Made Hasan, tertanggal 05 Januari 2017 ;
15. Bukti TII.Int I-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Sektor Bacukiki, Nomor : B/04/II/2017/Reskrim Bck, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Made Hasan, tertanggal 11 Januari 2017 ;
16. Bukti TII.Int I-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor : 109 PI, atas nama Nurbaya, tertanggal 24 Desember 1990 ;
17. Bukti TII.Int I-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Izin Mendirikan Rumah (IMB), No : 163, atas nama Nurbaya, tertanggal 27 Juni 1997 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Int.II-1 s/d T.II.Int.II-7, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti TII.Int II-1 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 669 Kelurahan Lumpue, surat ukur No. 230/1997, tanggal 3 Maret 1997, luas : 519 M2, atas nama Nursaenab, tertanggal 31 Maret 1997 ;
2. Bukti TII.Int II-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, atas nama Nursaenab Waris, tertanggal 23 Maret 2020 ;
3. Bukti TII.Int II-3 : Fotokopi dari foto kopi Surat Pernyataan Masyarakat ;
4. Bukti TII.Int II-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kematian, No.01/RT2/RW2/KEL.LP/99 Surat Keterangan Kematian atas nama Waris, yang diketahui oleh Camat Bacukiki, tertanggal 05 Mei 1999 ;
5. Bukti TII.Int II-5 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Nikah, No.506/54/II/54, atas nama Waris, tertanggal 5 Agustus 1947 ;
6. Bukti TII.Int II-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri Daftar Keluarga DLL, atas nama Waris, tertanggal 18 Januari 1977 ;
7. Bukti TII.Int II-7 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor : 108 PI, atas nama Nursaenab, tertanggal 24 Desember 1990 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 3 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Int.III-1 s/d T.II.Int.III-2, yang perinciannya sebagai berikut ;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TII.Int.III-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 670 Kelurahan Lumpue, surat ukur No. 231/1997, tanggal 3 Maret 1997, luas : 513 M2, atas nama Nurweda, tertanggal 31 Maret 1997 ;

2. Bukti TII.Int.III-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **ABD. SALAM** dan **GAWIS** ;

1. Saksi pertama Para Tergugat II Intervensi bernama : **ABD. SALAM**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah melihat tanah yang dipersengketakan karena rumah saksi berdekatan dengan objek sengketa yang jaraknya \pm 50 meter ;

Bahwa saksi tinggal disitu sejak lahir Tahun 1960 ;

Bahwa Hj. Nurweda membangun rumah Tahun 1983 sedangkan Hj. Nursaenab dan Hj. Nurbaya tidak tahu ;

Bahwa sebelum ada rumah, Waris menebang kayu untuk membangun rumah dan pada saat itu tidak ada yang melarang dan keberatan ;

Bahwa saksi kenal Hj. Mausupi anaknya Amrullah Lako yang tinggal di Labukkang ;

Bahwa status tanah sebelum ditempati adalah Tanah Negara ;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan berkebun tapti Waris yang menanam Mangga, Bambu dan Pohon Jati ;

Bahwa Hj. Mausupi tidak pernah keberatan ;

Bahwa saksi kenal Amrullah Lako tapi tidak pernah ketemu ;

Bahwa hubungan Amrullah Lako dengan Waris hanya kenal dan sama-sama tinggal di Tonrangan ;

Bahwa saksi tinggal di Pare-Pare Tahun 1960 an dan saksi tidak tahu berapa umurnya ;

Bahwa saksi tidak tahu orang tua Amrullah Lako ;

Bahwa saksi tahu tanah Negara karena disampaikan oleh Waris karena sama-sama nelayan dan Waris adalah pensiunan TNI ;

Bahwa saksi pernah melihat sertipikatnya karena diperlihatkan oleh Hj. Nursaenab ;

Bahwa jarak Labukkang denga objek sengketa \pm 3 Km ;

Bahwa pekerjaan Amrullah Lako menjual barang campuran ;

Bahwa masih ada tanahnya Amrullah Lako disebelah Utara Jalan Latasakka ;

2. Saksi kedua Para Tergugat II Intervensi bernama : **GAWIS**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Waris adalah orang tua Hj. Nurweda, Hj. Nursaenab dan Hj. Nurbaya karena saksi pernah menggarap tanah tersebut ;

Bahwa sebelum tanah tersebut ditempati berupa kebun yang dikelola oleh Waris dan ditanami 2 (dua) pohon Mangga dan pohon Jati ;

Bahwa saksi tahu 2 (dua) pohon karena saksi sering mengambil buahnya;

Bahwa pertama dikelola memakai alat berat kemudian dikelola secara manual ;

Bahwa saksi tinggal di Tonrangan sejak kecil yang terletak disebelah utara jalan ;

Bahwa saksi tidak kenal Amirullah Lako, tapi pernah mendengar ;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan Amrullah Lako dengan Waris ;

Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang lain yang mengelola ;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada tanah yang dikelola Waris, selain tanah yang ditempati oleh ke 3 orang bersaudara ;
Bahwa saksi tidak tahu Amrullah Lako memperoleh tanah darimana ;
Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat-suratnya ;
Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Hj. Nurweda ;
Bahwa dari dulu sudah ada jalanan dan belum ada namanya dan sekarang sudah ada yaitu jalan Latasakka ;
Bahwa saksi tidak pernah merantau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya di persidangan secara elektronik, masing-masing pada tanggal 28 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan para pihak telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, yang uraian selengkapannya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997, tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 M² atas nama Nurbaya (Bukti T-1=T.II.Int.1-1);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997, tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 519 M² atas nama Nursaenab (Bukti T-2=T.II.Int.2-1);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997, tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 M² atas nama Nurweda (Bukti T-3=T.II.Int.3-1);

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa tersebut Para Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek-objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek-objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah memanggil dan menerima permohonan dari NURBAYA, Hj. NURSAENAB dan H. NAHARUDDIN melalui kuasa hukumnya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Nomor : 51/G/2020/PTUN.Mks ;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 24 Juni 2020 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi dan mendudukkannya masing-masing sebagai berikut : NURBAYA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-1, HJ. NURSAENAB sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-2 dan H. NAHARUDDIN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-3 dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek-objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah masing-masing oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 23 Juni 2020, Tergugat II Intervensi-1 dalam Jawabannya tertanggal 22 Juni 2020, Tergugat II Intervensi-2 dalam Jawabannya tertanggal 22 Juni 2020 dan Tergugat II Intervensi-3 dalam Jawabannya tertanggal 22 Juni 2020, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut selain menanggapi dalil gugatan Para Penggugat, juga termuat pula mengenai eksepsi, sedangkan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya selain menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan mengajukan gugatan.
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat didalam surat jawabannya tersebut oleh pihak Para Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77 :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(b) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim perlu memeriksa sengketa *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak ;

- Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di pihak lain dalam perkara ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya objek-objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1=T.II.Int.1-1, T-2=T.II.Int.2-1, T-3=T.II.Int.3-1) oleh Tergugat dan menurut Para Penggugat, tindakan Tergugat mengeluarkan objek-objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, Pasal 3 ayat 2 huruf (a), ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menyebabkan Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal dan atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 668/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 229/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 528 M² atas nama Nurbaya (Bukti T-1=T.II.Int.1-1);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 230/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 519 M² atas nama Nursaenab (Bukti T-2=T.II.Int.2-1) dan ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue. Tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997. Tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 M² atas nama Nurweda (Bukti T-3=T.II.Int.3-1) ;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara objek-objek sengketa, apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah menjadi kewenangan Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut yang diperoleh dari hasil proses jawab-menjawab maupun berdasarkan proses pembuktian yang diajukan para pihak di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari HAJI AMRULLAH LAKO yang meninggal pada tanggal 17 Nopember 1994 dan semasa hidupnya memiliki sebidang tanah peninggalan dari orang tuanya yang bernama LAMANE Dg. MATEKKO dengan alas hak berupa SIMANA BOETAJA/TANAE, tahun 1947-1954 dengan nomor. 9C.C.1, tertera luas 8.947 M2 serta tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, tanggal 19 Maret 1959 (*Vide* Bukti P-1, P-2, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Para Penggugat atas nama RATNAWATI) ;
2. Bahwa terhadap bidang tanah yang dikalim oleh Para Penggugat sebahagian bidang tanahnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 150, Kelurahan Lumpue, tanggal 16 Juli 1982, Gambar Situasi Nomor. 504/1978, tanggal 5-10-1978, luas 3.577 M2 atas nama HAJI AMRULLAH LAKO (*Vide* Bukti P-3=T-8 serta keterangan saksi atas nama JUFRI) ;
3. Bahwa Para Pemegang hak atas Sertipikat objek-objek sengketa merupakan anak kandung dari WARIS yang meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1999 yang semasa hidupnya telah menikah dengan BEKKU (*Vide* Bukti T.II.Int.2-4, T.II.Int.2-5 dan T.II.Int.2-6 serta keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi atas nama GAWIS) ;
4. Bahwa pemegang hak objek sengketa 3 atas nama NURWEDA telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2018, sebagaimana telah dipertimbangkan melalui Putusan Sela Majelis Hakim, tanggal 24 Juni 2020, oleh karenanya Tergugat II Intervensi yang merupakan Suami dari pemegang hak objek sengketa 3 telah bertindak selaku ahli waris pemegang hak objek sengketa 3 ;
5. Bahwa Para Tergugat II Intervensi perolehan bidang tanahnya diperoleh dari penguasaan tanah dari WARIS yang dilanjutkan oleh anaknya yang kemudian diajukan permohonan hak kepada Tergugat dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/1311/53-18/Prona/97, tanggal 19-3-1997, No. Urut 38 s/d 40 diterbitkanlah objek-objek sengketa (*Vide* bukti T-1 s.d T-3, T.II.Int.1-1, T.II.Int.2-1 dan T.II.Int.3-1 serta keterangan Saksi Para Tergugat II Intervensi atas nama ABD. SALAM) ;
6. Bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat atas terbitnya sertipikat objek-objek sengketa melalui suratnya tertanggal 17 Pebruari 2020, yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Pertanahan Kota Pare-Pare yang hingga saat ini tidak memperoleh tanggapan (*Vide* Bukti T-7) ;
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan setempat diatas bidang tanah lokasi objek-objek sengketa dan dihadapan Majelis Hakim Para Penggugat telah menunjukkan bahwa ke-3 (tiga) bidang tanah objek sengketa yang diatasnya masing-masing sudah terdapat bangunan rumah permanen yang dihuni oleh Para Tergugat II Intervensi merupakan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hamparan bidang tanah yang secara keseluruhan diklaim masuk kedalam areal bidang tanah yang diklaimnya, selain itu pula Para Penggugat dihadapan Majelis Hakim menunjukkan dan menjelaskan bahwa disebelah barat Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/Kelurahan Lumpue, tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997, tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 M² atas nama Nurweda (Bukti T-3=T.II.Int.3-1) terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor. 150, Kelurahan Lumpue, tanggal 16 Juli 1982, Gambar Situasi Nomor. 504/1978, tanggal 5-10-1978, luas 3.577 M2 atas nama HAJI AMRULLAH LAKO (Vide Bukti P-3=T-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara data fisik maupun data yuridis bidang tanah milik Para Penggugat dengan bidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi dimana kepemilikan tanah Para Penggugat yang didukung bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Penggugat bernama RATNAWATI telah menyebutkan bahwa Para Penggugat memperoleh bidang tanah dari HAJI AMRULLAH LAKO yang sebahagian bidang tanahnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 150, Kelurahan Lumpue, tanggal 16 Juli 1982, Gambar Situasi Nomor. 504/1978, tanggal 5-10-1978, luas 3.577 M2 atas nama HAJI AMRULLAH LAKO (Vide Bukti P-3=T-8), yang pada pemeriksaan setempat ditunjukkan oleh Para Penggugat berada di sebelah barat objek sengketa 3, ternyata tidak bersesuaian dengan uraian data bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/ Kelurahan Lumpue, tanggal 31 Maret 1997. Surat Ukur. Nomor: 231/1997, tanggal 3 Maret 1997 dengan luas 513 M² atas nama Nurweda (Bukti T-3=T.II.Int.3-1 dan T-6) dimana sama sekali tidak menyebutkan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor. 150, Kelurahan Lumpue, tanggal 16 Juli 1982, Gambar Situasi Nomor. 504/1978, tanggal 5-10-1978, luas 3.577 M2 atas nama HAJI AMRULLAH LAKO di sebelah barat, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai letak bidang tanah satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah mencermati uraian data bukti P-3=T-8, T-9 dan T-10, Majelis hakim tidak menemukan adanya kesesuaian antara bidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 150, Kelurahan Lumpue, tanggal 16 Juli 1982, Gambar Situasi Nomor. 504/1978, tanggal 5-10-1978, luas 3.577 M2 atas nama HAJI AMRULLAH LAKO dengan alas hak Para Penggugat berupa SIMANA BOETAJA/TANAE, tahun 1947-1954 dengan nomor. 9C.C.1, tertera luas 8.947 M2 yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan atas terbitnya objek-objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa antara bidang tanah milik Para Penggugat dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa milik Para Tergugat II Intervensi ternyata data fisik maupun data yuridisnya tidak saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi inti pokok persengketaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi dalam perkara ini sesungguhnya adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi dimana masing-masing mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut dengan memperhatikan beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Nomor Perkara : 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, dengan Kaidah Hukum : *bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut*

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 51/G/2020/PTUN.MKS
Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi yang sudah berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah sertifikat objek-objek sengketa, maka beralasan hukum oleh karenanya terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam sengketa ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diterima oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.476.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh **BAHARUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.** dan **ANDI DARMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DRS. H. M. HARIPAI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ANDI DARMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DRS. H.M. HARIPAI, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.Mks;

1. Daftar Perkara	-----	Rp. 30.000,-
2. ATK	-----	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 234.000,-
4. Meterai Putusan Sela	-----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	-----	Rp. 10.000,-
6. Meterai Putusan	-----	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	-----	Rp. 10.000,-
8. PNBP	-----	Rp. 30.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp. 7.000.000,- +
Jumlah	-----	Rp. 7.476.000,-
Terbilang : (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);		

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)